

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara

Jl. Prof. M. Yamin, Arga Makmur, Bengkulu Utara 38611 07375241370



dpm.bengkuluutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Penanaman Modal Kabupaten

Bengkulu Utara

Izin Operasional Rumah Sakit

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP Pemohon/ Pemilik
2. Fotokopi pendirian badan hukum atau badan usaha
3. Fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaris
4. Fotokopi Izin Prinsip
5. Fotokopi IMB
6. dokumen UKL-UPL dan izin lingkungan sesuai ketentuan
7. Profil Rumah Sakit
8. Isian Instrumen Self Assesment
9. Daftar Sumber Daya Manusia
10. Daftar Perlatan Medis dan Non Medis
11. Daftar Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
12. Dokumen peraturan internal Rumah Sakit (hospital bylaws)
13. Dokumen komite medic
14. Dokumen komite keperawatan
15. Dokumen satuan pemeriksaan internal
16. Dokumen Ijazah dan STR Tenaga Kesehatan
17. Surat Penugasan Klinis Staf Medis
18. surat keterangan/sertifikat hasil uji/kalibrasi alat kesehatan
19. standar prosedur operasional kredensial staf medis
20. Studi Kelayakan
21. Master Plan
22. Detail Engineering Design
23. Surat Pernyataan bersedia mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan
24. FC BPJS
25. NPWP

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara

Jl. Prof. M. Yamin, Arga Makmur, Bengkulu Utara 38611 07375241370



dpm.bengkuluutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Penanaman Modal Kabupaten
Bengkulu Utara


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara

Jl. Prof. M. Yamin, Arga Makmur, Bengkulu Utara 38611 07375241370

dpm.bengkuluutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara



1. Pemohon mencari informasi ke DPM Kabupaten Bengkulu Utara
2. Pemohon akan di berikan informasi dan formulir pendaftaran
3. Pemohon mengisi dan melengkapi berkas
4. Bagian loket pengajuan permohonan akan memeriksa kelengkapan berkas, Jika lengkap akan diteruskan ke Unit Pemrosesan dan jika tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi kembali.
5. Unit Pemrosesan akan memeriksa permohonan dan persyaratan, melakukan rapat koordinasi, serta tinjauan lapangan. Jika sesuai akan dilakukan penerbitan izin, penandatanganan izin dan akan diteruskan ke Locket Pengambilan Surat Izin. Jika tidak berkas akan dikembalikan.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 21:23. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

6. Bagian Locket Informasi akan memberikan informasi kepada pemohon.

7. Pemohon mengambil Surat izin ke Bagian Locket Pengambilan

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara

Jl. Prof. M. Yamin, Arga Makmur, Bengkulu Utara 38611 07375241370



dpm.bengkuluutarakab.go.id

Pemerintah Kab. Bengkulu Utara / Dinas Penanaman Modal Kabupaten
Bengkulu Utara

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 4 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Operasional Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

Kantor Dinas Penanaman Modal Kabupaten Bengkulu Utara

Jl. Prof. M. Yamin Arga Makmur

Telp 07375241370

Hp 085268841702

Email :bpmptsp.bengkuluutara@yahoo.co.id

Email :sicantik.bengkuluutara@gmail.com